

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) termasuk organisasi masyarakat Islam terbesar di negara Indonesia, dapat dibuktikan melalui pengikutnya ada 56% dari masyarakat yang beragama Islam negara Indonesia.³ NU mempunyai badan otonom yang berfungsi untuk melaksanakan sebuah kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat dan beranggotakan perorangan. Banom yang dikategorikan khusus perempuan yang berbasis usia dalam kelompok masyarakat, serta banom berbasis profesi dan lain sebagainya. Organisasi NU yang di khususkan untuk kaum perempuan yaitu Fatayat dan Muslimat yang memiliki tujuan sebagai tempat pemberdayaan perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan masyarakat.

Adanya organisasi keperempuan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi seorang perempuan agar dapat maju dan meningkat setara dengan laki-laki. Sehingga tidak ada lagi perempuan yang mendapatkan ketidakadilan yang disebabkan bahwa perempuan di pandang lebih identik berada di dalam ruang domestik yang mengakibatkan berkurangnya ruang gerak perempuan dalam berpartisipasi di lingkungan luar. Sehingga perempuan memiliki sedikit kemungkinan untuk mendapatkan sebuah informasi, dukungan, dan sebuah perlindungan hukum dalam situasi penindasan dan diskriminasi terhadap mereka yang harus ditangani.

³ Fidya Millania, "Kontribusi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Pemberdayaan Perempuan", (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), 5

Oleh karena itu, perempuan terdegradasi ke status sosial yang rendah dan di pandang tidak mampu memberikan kontribusi lebih terhadap masyarakat.

Perempuan selalu dianggap lemah dan tidak mampu bertindak demi demi sebuah kepentingan terbaiknya sendiri, hal ini di karenakan tidak adanya kesetaraan gender yang menempatkan status perempuan di bawah seorang laki-laki. Perempuan hanya dapat dipandang sebagai pelengkap dalam kepentingan laki-laki di dalam masyarakat ataupun di rumah.⁴ Banyak dari mereka yang menilai bahwa seorang perempuan hanya bertugas dirumah (macak, manak, masak) dimana seorang perempuan seperti tidak memiliki nilai penting di dalam sebuah kemajuan. Perempuan akan memberikan dorongan positif di lingkungan sekitar ketika mendapatkan fasilitas yang memadai, adanya permasalahan tersebut yang menjadi latar belakang di bentuknya suatu organisasi keagamaan yang bernama Fatayat NU.

Organisasi Fatayat NU ialah organisasi kesosialan dengan berkriteria keagamaan dan beranggotakan kaum perempuan berusia mulai dari 20 tahun sampai dengan 45 tahun. Fatayat NU yang didirikan pada 7 Rajab 1369 H/24 April 1950 M. Organisasi Fatayat NU mempunyai visi “ Terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan perempuan dengan melalui penguatan hak-hak perempuan” dan memiliki misi “Membangun kesejahteraan perempuan, membangun kemandirian perempuan, mengupayakan kebijakan yang dapat memihak terhadap perempuan, membangun kapasitas sumber daya manusia dan membangun kapsitas sebuah organisasi”. Masalah

⁴ Zulfa Ismawati, Alex Masruri, “ Meningkatkan Peran Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan Melalui Keterlibatan Aktif di Organisasi Fatayat NU (Studi Kasus di ds. Karanganyar Kec. Gandusari Kab. Trenggalek,” *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi* 11, no. 4 (2024): 2207, <https://journalstkipgrisutubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK>

terkait kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal utama yang perlu diperjuangkan dalam organisasi Fatayat NU yang memiliki konsep keagamaan.⁵

Fatayat Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan nama Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang mengajak para pengurus sekaligus anggota untuk selalu menerapkan sikap Moderatisme (*tawasuth*). Langkah Fatayat NU dalam menomer satukan nilai-nilai dan konsepsasi moderasi beragama tepat dengan isi kandungan QS. Al-Baqarah: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”⁶

Pada intinya menyatakan bahwa umat yang terbaik merupakan umat yang bermoderat sekaligus menempatkan posisi tengah di antara dua ekstrem. Fatayat Nahdlatul Ulama yang terdiri dari para kaum muda yang nantinya adalah kader muslimat selanjutnya yang selalu menjadikan agama dan *wal jamaah* sebagaimana yang termassuk dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT)

⁵ Fidya Millania, “Kontribusi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Pemberdayaan Perempuan”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), hal. 5.

⁶ Q.S Al- Baqarah (2): 143

Fatayat NU di dalam bab dua (II) pasal dua di bawah naungan Nahdlayul Ulama tentang keanggotaannya disebutkan: (1) anggota biasa adalah setiap pemuda atau perempuan muda beragama Islam berumur minimal 20 tahun dan maksimal berumur 45 tahun; (2) anggota kehormatan adalah pemuda atau perempuan muda Islam yang pernah menjadi pengurus Fatayat NU atau mempunyai keahlian khusus yang berkomitmen terhadap Fatayat NU sesuai dengan kemampuannya.⁷ Dibentuknya organisasi khusus perempuan memberikan ruang penting bagi kaum perempuan dalam berperan di dunia luar.

Perempuan memiliki peran yang penting di lingkup pembangunan masyarakat. Didirikannya organisasi masyarakat yang bergerak khusus di bidang pendidikan seperti Fatayat NU merupakan suatu aspirasi para kaum perempuan untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan serta pengetahuan. . Organisasi ini juga memberikan ruang bagi perempuan untuk secara langsung ikut berpartisipasi dalam berbagai aspek sosial dan keagamaan. Dalam pengembangan sumberdaya manusia ini memang perlu mempertimbangkan dengan berbagai faktor baik dari dalam diri organisasi yang bersangkutan secara internal ataupun eksternal.

Berdirinya organisasi Fatayat NU sebagai respon terhadap kebutuhan perempuan dengan adanya wadah yang mendukung pengembangan bakat diri melalui ajaran Islam. Sejak berdirinya Fatayat NU pada tahun 1950 telah memiliki komitmen untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta menghubungkan dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan berbagai adanya kegiatan yang telah terprogramkan di organisasi Fatayat diharapkan dapat menjadi

⁷ Nadia Nurfitriya, “ Peran Fatayat NU Dalam Pengarusutaman Moderasi Beragama Di Provinsi Banten,” *at-tawul* 2, no. 2 (2023): 52, <http://jurnal.iuqibogor.ac.id>.

pendorong agar anggota-anggotanya memiliki ilmu, berakhlak, tangguh, ulet, dan khususnya perempuan. Organisasi Fatayat NU menjalankan roda kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Di wilayah Kecamatan Klirong sedang eksisnya organisasi Fatayat NU yang memberikan ruang berproses untuk para kaum pelajar perempuan. Berjalannya organisasi Fatayat NU tidak jauh dari dukungan organisasi Muslimat dan NU yang sudah berdiri sejak lama di wilayah Klirong. Adanya organisasi Fatayat NU di Kecamatan Klirong dapat menunjang para kaum perempuan terjerumus akan hal negatif yang mereka peroleh dari manapun. Organisasi keperempuan ini memberikan energi positif terhadap perempuan di wilayah Klirong untuk dapat berproses, mempelajari, dan mempraktekan ilmu agama yang sudah diajarkan. Organisasi Fatayat memberikan ruang bagi perempuan mulai dari pelajar sampai ibu muda untuk berproses dan mendapatkan pembinaan perempuan melalui organisasi tersebut.

Mengikuti organisasi Fatayat secara otomatis akan mengupgrade diri menjadi lebih baik secara fisik ataupun pemikiran yang lebih maju dari pada mereka yang tidak mengikuti organisasi Fatayat. Organisasi Fatayat tidak hanya membekali dari segi keilmuan, keagamaan tetapi juga membekali dari segi bakat minat untuk para anggotanya agar nantinya dapat disalurkan melalui kegiatan dalam masyarakat ataupun lingkungan luar. Seorang anggota Fatayat tanpa adanya paksaan akan tersadarkan sendiri akan hal kewajiban bagi seorang muslimah entah saat di dalam organisasi ataupun berkegiatan diluar. Ketika seorang perempuan masuk dalam keanggotaan Fatayat maka akan menjadi ajang untuk mereka memantapkan,

memantaskan diri dan juga untuk menjadi pembeda dengan mereka yang tidak mengikuti organisasi keagamaan.⁸

PAC Fatayat NU Klirong tidak hanya mengadakan kegiatan seperti pengajian dan amalan ajaran gama Islam, tetapi juga memberikan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan skil masing-masing anggota. Kegiatan rutin PAC Fatayat NU Kecamatan Klirong selalu mengambil di waktu weekand untuk memudahkan para remaja pelajar bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan sepenuhnya tanpa mengganggu waktu belajar mereka. Organisasi Fatayat NU juga memberikan pembinaan perempuan di bidang sosial dan keagamaan untuk mempersiapkan para kaum perempuan menerapkan di lingkupan masyarakat masing-masing. Organisasi ini juga memiliki tujuan untuk mengasah soft skil dan hard skil dari para anggotanya untuk menyiapkan mereka berbaur dan bermanfaat di lingkungan masyarakat.

B. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan masalah dalam penelitian agar tidak meluas dan memfokuskan pada satu titik pembahasan maka dari itu penelitian ini hanya akan membahas tentang:

1. Peran PAC Fatayat NU Kecamatan Klirong dalam pembinaan perempuan di bidang sosial dan keagamaan
2. Faktor pendorong dan penghambat perempuan dalam mengikuti organisasi Fatayat NU di Kecamatan Klirong

⁸ Siti Nur Rohmah, di SD Ma'arif NU Klirong, Ketua PAC Fatayat NU Klirong, tanggal 14 April 2025

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PAC Fatayat NU Kecamatan Klirong dalam pembinaan perempuan di bidang sosial dan keagamaan ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat perempuan dalam mengikuti organisasi Fatayat NU di Kecamatan Klirong ?

D. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahan dalam penafsiran makna judul dan pembahasan menjadi lebih terarah dan sesuai, maka perlu adanya penegasan yang berkaitan dengan kalimat judul penelitian tersebut. Adapun penegasan dari istilah judul penelitian yaitu:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran di artikan sebagai pemain sandiwara atau film. Peran adalah suatu hal yang melekat di dalam diri seseorang. Jadi peran yaitu sesuatu yang dapat dilakukan agar orang tersebut dapat dibedakan dengan orang lain. Seseorang dapat dikatakan menjalankan sebuah peran apabila dirinya menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan status yang disandang oleh dirinya.⁹ Menurut Newstrom dan Devis yang dikutip oleh Sutarto Wijono memberikan pemaparan terkait arti peran sebagai suatu bentuk tindakan yang ditujukan oleh individu agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai fungsi manajemen. Pola tindakan ini sebagai tanggapan terhadap

⁹ Wijinurrokhmah and Atim Rinawati, “Peran Ikatan Remaja Majid (irmas) dalam Membentuk Karakter Islam Remaja di Desa Klirong, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”, Kebumen Post. 12 September 2023, 11.

harapan diri sendiri dan orang lain, atas jabatan yang didudukinya dalam suatu sistem sosial.¹⁰

Menurut Lepa dalam Riskiaman menjelaskan bahwa peran merupakan sebuah kegiatan seseorang yang dapat memenuhi sesuatu yang diharapkan di masyarakat sesuai dengan kedudukannya, sehingga masyarakat dapat memandang peran tersebut dan memiliki pengaruh dalam kehidupan. Peran memiliki tiga hal, yaitu pertama bahwa peran merupakan norma yang mengajarkan seseorang tentang bagaimana hidup di lingkup komunitas yang lebih besar. Peran yaitu pemahaman tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam berkehidupan sosial sebagai bentuk suatu pergaulan. Peran juga dapat dipahami sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan orang tersebut dalam aturan sosial masyarakat. Menurut Rahayu dalam riskiaman menyebutkan bahwa peran merupakan posisi yang diberikan seseorang kepada komunitas yang lebih besar, di mana orang tersebut dapat memenuhi fungsi aslinya dalam posisi tersebut sementara posisi tersebut masih terstruktur secara sosial.¹¹

Menurut Abu Ahmadi dalam Mince Year menjelaskan bahwa peran yaitu suatu kompleks pengharapan manusia terhadap bagaimana individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang tepat dengan status dan fungsi sosialnya.¹² Berdasarkan pendekatan struktural peran diartikan sebagai seperangkat harapan internal dan eksternal yang dapat membimbing individu, di

¹⁰ Sutarto Wijono, "Pengaruh Kepribadian Type A dan Peran Terhadap Setres Kerja Manajer Madya", *JURNAL INSAN*, Volume 8, No.3, edisi Desember 2006, hlm. 194-195

¹¹ Riskiaman, dkk., "Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Kerjasama Kelembagaan di Pemerintahan Desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi* 10, no. 3(2023): 2309, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

¹² Mince Year, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karanag Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", *Jurnal Komunikasi Politik dan Sosiologi* 3, no. 2(2021):20, <https://e-journal.iyb.ac.id>

mana mereka dinilai atau menilai diri sendiri berdasarkan kesesuaian yang di harapkan.¹³ Menurut B.J Biddle dalam Agung Nurrahman memaparkan bahwa peran merupakan karakter dan perilaku sosial secara natural.¹⁴ Ralph Linton dalam Nirwana Putri mengartikan peran sebagai suatu bentuk ekspresi secara dinamis dari status seorang individu saat menduduki status tersebut tetapi melaksanakan peran.¹⁵

Secara terminology, peran memiliki arti seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki seseorang dalam masyarakat. Istilah peran dalam bahasa Inggris adalah “Role”, yang memiliki arti mengacu pada suatu kewajiban atau tugas seseorang dalam pekerjaannya. Ciri-ciri perilaku yang diantisipasi dari mereka yang berada dalam posisi otoritas dalam masyarakat disebut sebagai peran. Sedangkan untuk peranan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara konseptual peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kedudukan di masyarakat untuk dapat melaksanakan suatu tujuan dan fungsi manajemen. Secara operasional, peran yang dimaksud

¹³ Inayah and Siti Puryandi, “Pengaruh Dukungan Keluarga, Urgensi Komunikasi Dan Literasi Teknologi Terhadap Efektifitas dan Preferensi Work From Home”, *Jurnal Magisma* 10, no. 2(2022): 182, <https://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id>

¹⁴ Agung Nurrahman, “Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi”, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2(2020): 8, <https://ejournal.ipdn.ac.id>

¹⁵ Nirwana Putri, dkk., “Analisis Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Program Simpan Pinjam Melalui BUMDES di Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara”, *Jurnal Iliah Mahasiswa FISIP USK* 8, no. 2(2023): 5, <https://jim.usk.ac.id>

¹⁶ M. Rozak Mahendra, “ Peran Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup Kepada Keluarga Dalam Sosialisasi Dan Edukasi Menabung di Bank Syariah” , (Bengkulu: IAIN Curup, 2023), 20

dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Kecamatan Klirong yang dapat meningkatkan eksistensi organisasi.

2. Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Kecamatan Klirong

Di dalam organisasi sudah pastinya terdapat tingkatan-tingkatan kedudukan/tempat berdirinya suatu organisasi seperti tingkatan Fatayat yang paling atas adalah PP (Pimpinan Pusat) yang bertempat di ibu kota, kebawahnya lagi yaitu PW (Pimpinan Wilayah) bertempat di wilayah/daerah, turun lagi ada PC (Pimpinan Cabang) bertempat di kabupaten, di bawahnya ada PAC (Pimpinan Anak Cabang) yang bertempat langsung di kecamatan, dan di paling bawah ada PR (Pimpinan Ranting). Tingkatan Fatayat NU yang akan di bahas bertempat di kecamatan atau bisa di katakan PAC (Pimpinan Anak Cabang). Salah satu organisasi yang sedang berkembang di masyarakat saat ini adalah Fatayat NU. Sebagai organisasi keagamaan, Fatayat NU berupaya memperkuat peran perempuan dalam proses untuk pengambilan keputusan yang tepat. Partisipasi dalam kegiatan Fatayat NU diwujudkan dalam beberapa kegiatan formal dan informal. Partisipasi yang dilakukan oleh Fatayat NU mencerminkan pentingnya mendukung perempuan dalam beraktivitas di kehidupan bermasyarakat. Fatayat NU tentu saja memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda di era globalisasi ini. Peran Fatayat NU memiliki posisi penting bagi kepentingan kelompok maupun masyarakat.¹⁷

¹⁷ Tasya Aulia Damayanti, “ Peran Organisasi Fatayat NU dalam Penyebaran Islam di Indonesia”, *Jurnal Sejarah dan Peradaban Isla*, Vol. 4, no. 1 (2024): 36-37. <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.

3. Pembinaan Perempuan

Menurut Miftan Thoha dalam Fursatul Faroh menyebutkan bahwa pembinaan yaitu suatu proses, perbuatan atau suatu pernyataan agar kedepannya lebih baik.¹⁸ Perempuan di dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah orang yang memiliki vagina, mengalami fase menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁹ Sedangkan Plato menyatakan bahwa perempuan dilihat dari segi spiritual ataupun kekuatan fisik, mental perempuan cenderung lemah ketimbang laki-laki. Pembinaan perempuan merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan memberikan kekuatan atau kemampuan pada perempuan agar dapat menjadi perempuan yang lebih baik dengan memiliki potensi yang ada pada diri mereka.²⁰

Perempuan yang dimaksudkan di sini adalah perempuan yang mengikuti organisasi PAC Fatayat NU Kecamatan Klirong. Fatayat memiliki peran dalam hal pembinaan, dikatakan pembinaan karena sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membimbing suatu dasar kepribadian seseorang. Pembinaan yang dilakukan organisasi Fatayat ini bermula dari adanya kesepakatan mengenai kesolidaritasan antar anggota. Bentuk kerjasama yang dilakukan Fatayat terdapat kesinambungan dengan visi dan misi utama Fatayat.

¹⁸ Fursatul Faroh, “ Peran Fatayat NU Dalam Pembinaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), 108

¹⁹ Fidya Millania, “Kontribusi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Pemberdayaan Perempuan”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), 2

²⁰ Fursatul Faroh, Loc. Cit.

4. Sosial Dan Keagamaan

Menurut Sidi Gazalba dalam Fursatul Faroh memberikan pendapat bahwa kata sosial merupakan sekelompok manusia yang telah lama hidup bekerja sama, agar mereka mendapatkan hasil kelompok dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang membentuk kebudayaan. Keagamaan sendiri bermula dari kata “ Agama” dengan awalan “ke” dan akhiran “an”. Pengertian Agama bila ditinjau dari segi akar kata makna “agama” berasal dari bahasa sansekerta “a” yang bermakna tidak, (anti) serta kata “gama” yang berarti kacau, maka arti makna agama sesungguhnya adalah aluran atau tatanan supaya tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia.²¹

Sosial dan keagamaan merupakan dua kata yang berkesinambungan antar masyarakat bercirikan adanya interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan terbentuknya komunikasi satu sama lain, serta memiliki pengaruh dengan ajaran Islam atau setidaknya mempunyai nilai islamiyah. Melalui pernyataan di atas bahwa Bidang sosial dan keagamaan adalah bagian dari unsur-unsur kehidupan bermasyarakat yang berkaitan erat dengan ajaran agama seperti kegiatan pengajian rutin dan mengadakan peringatan dalam rangka hari besar Islam, mengadakan rangkaian solidaritas dalam rangka kegiatan kemanusiaan seperti alokasi dana bantuan bagi masyarakat yang tertimpa bencana alam melalui organisasi Fatayat NU.

²¹ Fursatul Faroh, Op.Cit, hal. 3-4

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran PAC Fatayat NU Kecamatan Klirong dalam pembinaan perempuan di bidang sosial dan keagamaan
2. Mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat kaum perempuan dalam mengikuti PAC Fatayat NU di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoretis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu bagi para mahasiswa maupun setiap yang membaca terhadap peran organisasi Fatayat dalam pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang sosial dan keagamaan.

2. Manfaat dari segi praktis:

Dapat menambah wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

- a. Dapat menjadi rujukan dalam rancangan menumbuhkan tingkat sumber daya perempuan
- b. Memberikan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat bahwa seorang perempuan tidak pantas hanya di pandang sebelah mata, tidak lemah dan tidak bergantung pada laki-laki

- c. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pandangan baru bagi pembaca tentang peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan.